

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat banyak teknologi baru yang berdampak signifikan dalam kehidupan. Teknologi berdampak sangat besar dan penting untuk memudahkan setiap manusia dalam mengakses informasi dari segala bidang mulai dari kesehatan, industri, bisnis hingga hiburan. Akses internet sangat mudah dilakukan melalui telepon seluler sebagai alat komunikasi elektronik dan media teknologi yang dapat memuat karya-karya digital dapat terus diciptakan dan disebarluaskan oleh banyak orang melalui fitur yang dinamakan dengan sosial media. Media sosial memudahkan banyak orang dari berbagai penjuru dunia untuk saling berinteraksi.

Media sosial yang saat ini sering digandrungi oleh masyarakat adalah media sosial aplikasi *TikTok* yang memiliki sangat banyak pengguna terutama pada saat terjadinya Pandemi virus *Covid-19* yang menjadikan pemerintah mengadakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* sehingga, mengharuskan setiap orang untuk tidak meninggalkan rumah. Aplikasi *TikTok* digemari banyak orang untuk menghabiskan waktu mereka dengan fasilitas dan layanan kepada seluruh penggunanya secara bebas untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara membuat video dan menggunakan suara latar seperti lagu dan/atau musik populer milik orang lain dan kemudian menambahkan karya-karya grafis, stiker-stiker dan *virtual items* (hadiah yang menjadi fitur pada aplikasi *TikTok*) yang diubah secara bebas oleh pengguna aplikasi.

Setiap karya yang dihasilkan oleh seseorang merupakan obyek yang Hak Kekayaan Intelektual, tanpa terkecuali karya-karya yang dihasilkan pada aplikasi *TikTok* sehingga, karya-karya yang berupa konten video pada aplikasi *TikTok* tersebut sangat erat kaitannya dengan unsur hak kekayaan intelektual.¹ Pengelolaan kekayaan intelektual ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta menyusun langkah-langkah dalam melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual.² Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang meluangkan tenaga, usaha dan waktu untuk menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Manfaat dari adanya hak kekayaan intelektual adalah melindungi dari hasil daya intelektual dalam menciptakan karya. Salah satu bentuk dari perlindungan atas suatu karya adalah Hak Cipta. Hak cipta berarti hak eksklusif pencipta secara otomatis timbul ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC). Pasal 59 ayat (1) UUHC mengatur tentang ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka bisa kita diketahui bahwa karya yang terdapat pada aplikasi *TikTok* yang berupa video (sinematografi), potret, lagu

¹ Fakhira Meshara Salsabila, 2021, "Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5 No. 1 Juni 2021.

² Ashibly, 2017, *Pengelolaan Hak Cipta dan Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*, MIH Unihaz, Bengkulu.

merupakan suatu karya yang dilindungi. Namun pada kenyataan yang terjadi pengguna aplikasi *TikTok* diperbolehkan untuk mengunggah konten (karya) tanpa adanya batasan teks, foto, video pengguna, rekaman suara serta karya music yang didalamnya terdapat rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara dan kemudian disimpan secara pribadi pada perpustakaan pribadi dan derau sekitar.³ Pada *website* resmi aplikasi *TikTok* terdapat ketentuan mengenai hak cipta pada aplikasi *TikTok* yang terdapat pada *terms and condition* yang menyatakan:

*“We do not allow any content that infringes copyright. The use of copyrighted content of others without proper ay uthorization or legally valid reason may lead to a violation of TikTok's policies.”*⁴

Kutipan tersebut berarti setiap konten yang dibuat pada aplikasi *TikTok* tidak boleh melanggar hak cipta. Pelanggaran dapat terjadi apabila pengguna menggunakan konten yang merupakan hak cipta milik orang lain tanpa izin yang sah secara hukum. Konten dari seorang pengguna yang telah mengunggah ciptaannya pertama kali pada layanan aplikasi *TikTok* dapat digunakan oleh pengguna lain dan konten tersebut akan dianggap sebagai konten yang bukan menjadi hak milik pengunggah pertama (konten original) sehingga, pengguna yang mengunggah konten tersebut pertama kali dianggap menyetujui pengguna lain untuk dapat menggunakan dan mengirimkan konten miliknya pada akun pengguna lain di aplikasi *TikTok*. Pada

³*TikTok*, ketentuan layanan aplikasi *TikTok* <https://www.TikTok.com/legal/terms-of-service?lang=id>. Diakses pada 3 Desember 2021.

⁴*TikTok*, Intellectual Property Policy, <https://www.TikTok.com/legal/copyrightpolicy?lang=en> Diakses pada 3 Desember 2021.

aplikasi *TikTok* banyak sekali dimuat karya orang lain seperti konten yang memuat film, dan lagu atau musik milik orang lain. Namun selain itu terdapat pula konten-konten yang memang original dihasilkan oleh pengguna aplikasi *TikTok*. Adanya konten-konten yang diciptakan oleh pengguna pada aplikasi *TikTok*, tentu dapat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum terkait hak cipta. Pengguna aplikasi *TikTok* dapat menciptakan konten baru dengan memakai audio atau suara yang diambil dari potongan video atau lagu dan/atau musik populer. Audio atau rekaman musik dan/atau lagu yang awalnya berdurasi 15 detik sampai 10 menit menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta konten tanpa memperhatikan audio atau rekaman musik dan/atau lagu yang original penciptanya. Hal ini juga sama dengan penggunaan audio atau rekaman suara dari sebuah film. Penggunaan audio atau rekaman suara dari sebuah untuk menciptakan suatu konten pada aplikasi *TikTok* telah mengakibatkan adanya perubahan atas suatu karya yang bisa menyebabkan adanya pandangan lain atas karya asli sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta asli dari suatu karya asli tersebut.

Konten video yang telah dibuat pada aplikasi *TikTok* kemudian dapat pengguna sebarluaskan pada media sosial lain sehingga karya tersebut dapat menjadi lebih terkenal dari karya aslinya. Audio atau rekaman suara yang salanya dari lagu dan/atau musik juga film dapat menjadi lebih terkenal dari karya aslinya karena didasarkan dengan algoritma aplikasi *TikTok*. Audio atau rekaman suara yang digunakan dalam video *TikTok* telah menempati tangga lagu (urutan dari rekaman, baik album lagu ataupun video dalam kurun waktu tertentu) menjadi lebih terkenal. Namun, diperkirakan 50 persen musik yang digunakan di platform tidak

berlisensi (yaitu, digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta). Semakin banyak pengguna yang menggunakan suatu audio atau rekaman suara maka akun pengguna yang mengunggah konten tersebut akan menjadi semakin terkenal. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan bagi pihak yang kontennya menjadi terkenal bukan penciptanya. Contohnya seperti pengguna *TikTok* dapat mempromosikan bisnisnya melalui konten video *TikTok* dengan menggunakan lagu atau musik dan audio film yang sedang populer sehingga promosi akan bisnisnya dapat menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan dari promosi tersebut dan biasanya menggunakan video atau gambar dan *background* milik orang lain tanpa izin atau tidak menyebutkan penciptanya. Contoh kasus yang muncul seperti pada kasus perkara nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst yaitu tuntutan berupa materi sebesar Rp. 3 Milyar karena kasus pelanggaran hak cipta atas lagu milik penyanyi Virgoun Teguh Putra yang hak ciptanya dipegang oleh PT Digital Rantai Maya (sebagai penggugat) dalam hal ini menggugat aplikasi *TikTok* dan *Bytedance* (sebagai tergugat) dengan isi petitium bahwa terbukti pihak tergugat terbukti melanggar hak cipta dari lagu milik Virgoun sehingga tergugat dihukum untuk mengganti uang kepada tergugat sebesar Rp. 3.100.000.000,00; (tiga miliar seratus juta rupiah) karena secara tidak sah dan tanpa izin mengandakan, mengedarkan dan menyebarkan lagu-lagu milik penggugat. Berdasarkan permasalahan dan banyaknya penggunaan ciptaan seorang pencipta yang digunakan pihak lain tanpa seizin penciptanya penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Pencipta atas Hasil

Karya Video Ciptaan Dalam Aplikasi *TikTok* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Apakah video ciptaan dari pengguna aplikasi *TikTok* merupakan suatu pelanggaran bagi hak pencipta musik dan/atau lagu yang telah dilisensikan pada aplikasi tiktok?
2. Apakah hasil karya dari aplikasi *TikTok* yang berupa video merupakan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis apakah video ciptaan dari pengguna aplikasi *TikTok* merupakan suatu pelanggaran bagi hak pencipta musik dan/atau lagu yang telah dilisensikan pada aplikasi tiktok atau tidak.
2. untuk dapat mengetahui bahwa hasil karya dari aplikasi *TikTok* adalah suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di bidang ilmu hukum secara umum dan perkembangan di bidang hukum yang secara khusus terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa hasil analisis kepada pihak-pihak yang lain yang terkait sebagai salah satu sarana pembelajaran baik secara referensi maupun pemikiran dan bagi para peneliti lain yang akan menggunakan tema terkait dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta atas Hasil Karya Video Ciptaan Dalam Aplikasi *TikTok* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” adalah karya asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penulisan hukum atau skripsi milik penulis lain, sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum atau skripsi yaitu:

1. Hendrikus Andrianto, NPM 5117500011 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2020 Judul Penulisan Hukum atau skripsi “Perlindungan Hak Cipta Pada Aplikasi *TikTok*” Rumusan masalah yang diangkat meliputi Bagaimana pengaturan Hak Cipta Pada aplikasi *TikTok*? dan bagaimanakah perlindungan Hak Cipta pada aplikasi *TikTok* bagi *author* aplikasi dan *author* video? Hasil penelitian adalah pengaturan hak cipta pada aplikasi *TikTok* sudah ada diatur dalam syarat layanan aplikasi *TikTok* dengan disertai konsekuensi dari pelanggaran hak cipta pada aplikasi *TikTok*. Perlindungan hak cipta pada aplikasi *TikTok* bagi *author*

aplikasi dan *author* video adalah *author* konten masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna terhadap konten yang di unggah pada aplikasi *TikTok*. Perbedaan penulisan skripsi pembandingan ini terletak pada permasalahan yang diteliti, sedangkan penelitian skripsi ini berkaitan dengan kepastian hasil karya pada aplikasi *TikTok* yang berupa video merupakan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta atau tidak dan hasil dari aplikasi *TikTok* yang seperti apa yang melanggar hak cipta, sedangkan penulisan skripsi milik Hendrikus Andrianto menekankan pengaturan seperti apa pada aplikasi *TikTok* dan perlindungan hukum bagi pembuat konten video pada aplikasi *TikTok*.

2. Nama Dita Shahnaz Saskia, NPM 160200390 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020, Judul “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Film Bioskop yang Diunggah ke *Instastory* oleh Pengguna Instagram” Rumusan masalah adalah Bagaimanakah Tinjauan Yuridis terhadap Hak Cipta Film di Indonesia? Bagaimanakah Penggunaan Layanan *Instastory* dan Hubungannya dengan Pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi? Bagaimana Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi yang diunggah ke *Instastory*?

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini yakni tinjauan yuridis mengenai pengunggahan film bioskop yang bersifat substantial ke dalam media sosial Instagram dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta film atau sinematografi. Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atau pihak terkait dijamin oleh UUHC dan upaya yang dilakukan Instagram adalah dengan memberikan ketentuan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh

pengguna beserta dengan sanksi apabila seorang pengguna aplikasi Instagram ingkar akan janjinya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi ini terletak pada permasalahan yang diteliti. Peneliti skripsi akan kepastian dari video yang dihasilkan dari aplikasi *TikTok* apakah merupakan suatu pelanggaran dan apakah suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta, sedangkan penulisan skripsi milik Dita Shahnaz Saskia menekankan penelitian mengenai pelanggaran hak cipta terkait *Spoiler* Film pada aplikasi *Instagram*.

3. Nama Faradila Harahap, NPM 1506200282 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, Judul “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial” Rumusan masalah yang diangkat mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindakan *Spoiler* film pada unggahan sosial media? Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas Tindakan *Spoiler* film pada unggahan sosial media? Bagaimana perlindungan hukum perdata bagi pemegang cipta film di Indonesia? Hasil penelitian adalah pengaturan hukum pada unggahan sosial media berkaitan dengan Tindakan merekam cuplikan adegan film di bioskop yang kemudian disebarluaskan diatur dalam UUHC. Tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta bentuknya adalah ganti rugi dan perlindungan hukum perdata terhadap hak cipta. Khususnya pada dunia perfilman di Indonesia terdapat perlindungan secara preventif dan represif. Perbedaan terletak pada permasalahan yang diteliti, peneliti skripsi berkaitan dengan kepastian dari hasil karya dari aplikasi *TikTok* yang berupa video merupakan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta atau tidak dan

hasil dari aplikasi *TikTok* yang seperti apa yang melanggar hak cipta, sedangkan penulisan skripsi milik Faradila Harahap menekankan pada bagaimana pengaturan, tanggung jawab dan perlindungan hukum perdata pada media social secara umum.

F. Batasan Konsep

Dengan luasnya permasalahan mengenai penulisan serta penelitian ini, maka diperlukan ada pembatasan konsep, yaitu:

1. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis akan timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ciptaan

Ciptaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti setiap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan kedalam bentuk nyata.

3. *TikTok*

TikTok adalah aplikasi media sosial dan platform video di mana penggunanya dapat menciptakan, mengedit hasil ciptaannya dan membagikan klip video pendek baik milik sendiri atau membuat dengan menggunakan bahan audio atau gambar milik orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵ Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yaitu Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Hasil Karya Video dalam Aplikasi *TikTok* Berdasarkan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum antara lain pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal hukum, majalah,

⁵ Onaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 129.

surat kabar, internet dan hasil penelitian tentang hak cipta dan bersumber dari *website* resmi aplikasi *TikTok* terkait masalah penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan cara mengumpulkan data-data yang terdiri atas:

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni pendapat hukum yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian serta data yang diperoleh melalui narasumber untuk mengumpulkan serta menyusun data yang dibutuhkan.

b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai⁶ yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui narasumber yaitu Vanny Aldilla, S.H. selaku Ka Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta (Jalan Gedong Kuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171) dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak H. Cahyono S.H., M.H. melalui aplikasi zoom pada tanggal 15 April 2022.

4. Analisis Data

⁶ Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

a. Bahan hukum primer, sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif, yaitu menjelaskan dengan memaparkan Perlindungan Hukum Pencipta atas Hasil Karya video ciptaan dalam aplikasi *TikTok* berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

2) Analisis hukum positif

Analisis hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan dapat di evaluasi, terbuka untuk dikritisi, dan dapat untuk dikaji dengan menggunakan tumpuan asas hukum yang sudah ada, dalam hal ini mengenai Perlindungan Hukum Pencipta atas Hasil Karya video ciptaan dalam aplikasi *TikTok* berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3) Interpretasi hukum positif,

Interpretasi hukum positif yaitu menginterpretasikan ciptaan video pada aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. penulisan skripsi ini dilakukan dengan menginterpretasikan hukum secara gramatikal, secara sistematis dan secara teleologi. Penulisan ini dilakukan dengan menginterpretasikan hukum secara gramatikal dengan mengartikan term dari bagian kalimat hukum atau bagian kalimat sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi hukum sistematisasi yaitu dengan didasarkan pada sistem aturan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi dalam

peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Interpretasi teleologi yaitu mendasarkan teori yang mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki suatu tujuan dan maksud tertentu di dalam masyarakat.

4) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif, dalam penelitian ini dengan menilai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan mendeskripsikan sehingga memperoleh pengertian dan mengabstraksi sehingga menemukan ada persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengkaji bahan hukum primer.

c. Proses berpikir atau Alur Bernalar

Proses berpikir atau alur bernalar yang digunakan yaitu deduktif. Alur bernalar deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yakni Perlindungan Hukum Pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke permasalahan yang sifatnya khusus yaitu terkait dengan Perlindungan Hukum Pencipta atas Hasil Karya video ciptaan dalam aplikasi *TikTok* berdasarkan Peraturan tersebut dengan perlindungan dan penyelesaian terhadap adanya pelanggaran hak cipta dalam video yang diunggah pada aplikasi *TikTok*.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hasil karya dari aplikasi *TikTok* yang berupa video, tinjauan umum terkait hak cipta dan analisis hasil karya dari aplikasi *TikTok* yang berupa video berdasarkan sudut pandang hak cipta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penulisan hukum.